NOTA KESEPAHAMAN

antara

UNIVERSITAS SLAMET RIYADI

dengan

UNIVERSITAS TADULAKO

tentang

PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 946/R/AD/2026

NOMOR: 4083/UN28/KS.00.00/2026

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (27-08-2026) di Palu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Prof. Dr. Drs. SUTOYO, M.Pd.** : REKTOR UNIVERSITAS SLAMET RIYADI, berkedudukan di Jalan Sumpah Pemuda Nomor 18, Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Slamet Riyadi Surakarta Nomor 55/S18/HK/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Rektor Terpilih Universitas Slamet Riyadi Masa Bakti 2023-2027, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Slamet Riyadi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T.** : REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO, berkedudukan di jalan Soekarno Hatta KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14377/M/06/2023 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Tadulako, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah suatu Perguruan Tinggi Swasta, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 20 Juni 1980 dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-4081.HT.01.02.TH 2017, yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarata.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengaplikasikan dan meningkatkan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan Visi-Misi Yayasan untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah menyinergikan dan mengoptimalkan potensi dan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka pendidikan, kelembagaan, dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:
1. Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Magang Mahasiswa;
4. Bidang/Kegiatan lain yang akan disepakati sebelumnya oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Fakultas/Lembaga/Unit Kerja yang ada pada **PARA PIHAK**

yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** yang dibuat dengan perencanaan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri, dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
(3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
KORESPONDENSI

(1) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi selama Nota Kesepahaman ini berlangsung, dilakukan secara tertulis, dapat dilakukan melalui facsimile, email, pos tercatat melalui perusahaan ekspedisi/kurir.
(2) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi dikirim kepada:

PIHAK KESATU
U.p : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama
Alamat : Jalan Sumpah Pemuda No.18 Joglo, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah 57136
Telepon : 0271-853839
Fax : 0271- 854670
Email : uptkerjasama@unisri.ac.id

PIHAK KEDUA

U.p : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Km. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah
Telepon : +62 811-451-368
Email : partnership@untad.ac.id

Pasal 7
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah **PIHAK**, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Prof. Dr. Drs. SUTOYO, M.Pd.	**Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T.**